

K O L O M S i K L E R K

OTONOMI DAERAH 2001

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah, merupakan bekal dalam rangka menyongsong pemberlakuan otonomi daerah pada bulan Januari tahun 2001. Artinya sudah tidak ada tawar menawar lagi, apakah daerah telah siap atau belum melaksanakan otda ini.

Sebenarnya inisiatif bagi segera diberlakukannya otonomi Daerah telah dirintis sejak beberapa dekade lalu. Inisiatif tersebut dilandasi beberapa pertimbangan strategis di balik konsep otonomi seperti peningkatan partisipasi, rasa tanggung jawab dan komitmen masyarakat, percepatan pembangunan, demokratisasi, dsb.

Terobosan-terobosan yang telah dicoba ditempuh pemerintah tersebut sayangnya belum diimbangi dengan persiapan yang serius serta pemikiran yang matang. UU No.5 Tahun 1974 sebagai peraturan awal yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah mengalami kegagalan pada saat diimplementasikan karena kelemahan-kelemahan tersebut. Otonomi daerah diberikan pada saat yang kurang tepat tanpa memperhitungkan kesiapan dan kemampuan daerah. Banyak daerah yang secara objektif belum siap, sehingga peluang yang ditawarkan undang-undang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Karenanya muncul kesan bahwa pemerintah pusat sebenarnya hanya setengah hati dalam memberikan otonomi kepada daerah

Pemerintah nampaknya menyadari kekeliruan tersebut. Karenanya beberapa tahun kemudian dikeluarkan lagi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah tetapi dengan prinsip selektivitas. Hanya daerah yang dinilai mampulah yang diberi kesempatan berotonomi. Upaya tersebut juga mengalami kegagalan karena pemerintah tidak secara sungguh-sungguh berusaha meningkatkan kemampuan daerah.

Bagi pemerintah daerah, pola pemerintahan yang sentralistik yang dijalankan selama ini telah menghambat proses belajar, sekaligus menumpulkan daya inisiatif dan kreativitasnya dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu ketergantungan yang sangat tinggi kepada pusat diakibatkan oleh lemahnya kemampuan daerah terutama dalam menangani bidang-bidang strategis.

Perlu disadari bahwa otonomi ini adalah penghargaan, dan kepercayaan serta kehormatan bagi daerah. Di mana keragaman dan potensi lokal akan mendapat tempat. Tidak akan ada lagi pengurusan sumber alam yang sebagian besar penghasilannya tidak dinikmati oleh daerah itu sendiri. Dan tentunya diharapkan daerah akan lebih berbahagia dengan keragaman identitasnya kali ini. Kita tunggu saat-saat mendebarkan ini dengan seksama.